



Badan Keuangan Daerah

JL JENDERAL SUDIRMAN 36613 074321347

Pemerintah Kab. Batang Hari / Badan Keuangan Daerah

Pengajuan Pendaftaran Objek PBB

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir SPOP dan LSPOP yang telah diisi dengan benar
2. Surat Keterangan Lurah/Kades setempat
3. Fotocopy Sertifikat (SHM/Sporadik/SKT yang telah dilegalisir Lurah/Kades)
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian***
6. Fotocopy KTP/KK/Keterangan Domisili
7. Akta Jual Beli
8. Fotocopy SPPT PBB tetangga (Sebelah Rumah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk berkas Surat Permohonan, Surat Keterangan dari Lurah/Kades, SPOP, LSPOP bisa diambil di Badan Keuangan Daerah bagian pelayanan PBB
2. Pastikan berkas sudah lengkap dan diisi dengan benar
3. Berkas yang sudah lengkap diberikan ke bagian Customer Service bidang PBB untuk bisa di proses
4. Berkas akan diteliti oleh Customer Service
5. Apabila sudah lengkap selanjutnya akan diproses selama 5 hari kerja

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPT PBB baru

Pengaduan Layanan



Badan Keuangan Daerah

JL JENDERAL SUDIRMAN 36613 074321347

Pemerintah Kab. Batang Hari / Badan Keuangan Daerah

Penanganan Pengaduan pada bagian PBB dan BPHTB Badan Keuangan Daerah Kab. Batang Hari